



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid/2013/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TIONO Bin KARYADI;**
Tempat Lahir : Wonosobo (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwg : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pal 10 Rt.14 Desa Sungai Gelam kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 06 Pebruari 2013;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana serta salinan resmi Putusan Nomor : 19 /

PID.B/2013/ PN.Sgt , tanggal 02 April 2013 , atas nama terdakwa : **TIONO Bin**

KARYADI serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan Nomor :

Reg.Perkara : PDM-10/SGT/02/2013, tertanggal 13 Maret 2013 ;

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TIONO Bin KARYADI bersama-sama dengan ARJUN dan UCOK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kilometer 10 jalan Jambi-Petaling Desa Sei Gelam kecamatan Sei Gelam kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, terdakwa bersama-sama dengan Arjun dan Ucok dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza berangkat menuju lokasi pipa line minyak milik pertamina, dengan maksud mengambil minyak melalui pipa lane dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian mereka membawa alat berupa 1 buah cangkul (DPB), 1 buah Aki (DPB) dan 1 set Bor (DPB), untuk melakukan penggalian tanah dan setibanya di lokasi kejadian mereka membagi tugas selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul, yang merupakan jalur pipa line minyak milik pertamina hingga sedalam 30 (tiga puluh) centimeter dan setelah pipa line telah terlihat kemudian Arjun langsung membor pipa tersebut kemudian pipa line tersebut ditutup dengan menggunakan batang kelapa sawit dan sekira pukul 03.00 wib terdakwa, Arjun dan Ucok meninggalkan galian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib, Arjun dan Ucok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna merah menjemput terdakwa dirumahnya, lalu Arjun bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju tempat pemboran minyak sementara Ucok telah pergi meninggalkan tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian lalu Arjun mulai memasang claim dan kran besi pada bagian pipa yang telah di bor dan dibantu oleh terdakwa dengan cara menerangi dengan menggunakan mancis, sekira satu jam kemudian teman Arjun yang tidak dikenal terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning tanpa nomor Polisi dengan bermuatan 1 (satu) unit tengki besi ukuran 4 meter x 2 meter x 1,5 meter serta selang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, selanjutnya Arjun menjebol pipa besi tersebut dengan menggunakan besi as yang ujungnya telah diruncingkan dengan dibantu alat pemukul godam, kemudian Arjun memasang selang ke kran dan menghubungkannya ke tangki besi di atas truk, setelah itu kran dibuka sehingga minyak mentah mengalir dari pipa line menuju tangki besi yang terletak diatas truk dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Arjun tanpa seizin dari PT. Pertamina Ubeb Jambi selaku pemilik minyak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, lalu kira-kira sejam kemudian Arjun menjemput terdakwa kerumahnya karena pipa line tersebut bocor, sehingga terdakwa setelah ditempat kejadian langsung membuang minyak mentah tersebut dengan cara mengalirkannya dengan menggunakan selang ke semak-semak disekitar lokasi, sementara Arjun dan temannya berusaha menjalankan truk yang telah berisi minyak mentah akan tetapi tidak berhasil karena mobil truk tersebut mogok, lalu terdakwa dan Arjun mencoba meringankan muatan truk dengan cara membuang sebagian minyak mentah yang berada di dalam tangki akan tetapi mobil truk tersebut tetap saja mogok, sehingga Arjun, Ucok dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor suzuki skywave warna merah, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syafrizal Lukman Bin H. Lukman Rasid yang bertindak untuk dan atas nama PT.Pertamina Ubep Jambi berdasarkan surat kuasa, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.370.112.100,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu seratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Reg. Perk : PDM-10/SGT/02/2013 tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIONO Bin KARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIONO Bin KARYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah selang warna abu-abu dengan ukuran 1,5 inci panjang 30 Centimeter;
- ⇒ 1 (satu) set keran yang terbuat dari besi dengan ukuran 1,5 inci;
- ⇒ 1 (satu) set klam yang terbuat dari besi dengan ukuran 4 inci;
- ⇒ 1 (satu) buah korek api/ mancis warna merah;
- ⇒ 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ⇒ 1 (satu) unit tangki yang terbuat dari plat baja ukuran 4M x 2M x 1,5M warna hitam
- ⇒ 1 (satu) unit truk Mitsubishi 120 PS warna kuning tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHMFE349E4R063136 dan nomor Mesin 419AT2AB4129N;

Dirampas untuk Negara.

- ⇒ Lebih kurang 20 (dua puluh) liter minyak mentah

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ubep Jambi melalui saksi Syafrial Lukman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 April 2013 Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TIONO Bin KARYADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang warna abu-abu dengan ukuran 1,5 inchi panjang 30 Centimeter;
- 1 (satu) set keran yang terbuat dari besi dengan ukuran 1,5 inchi;
- 1 (satu) set klam yang terbuat dari besi dengan ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) buah korek api/ mancis warna merah;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit tangki yang terbuat dari plat baja ukuran 4M x 2M x 1,5M warna hitam
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi 120 PS warna kuning tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHMFE349E4R063136 dan nomor Mesin 419AT2AB4129N;

Dirampas untuk Negara.

- Lebih kurang 20 (dua puluh) liter minyak mentah

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ubep Jambi melalui saksi Syafrial Lukman.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti , dalam akta permintaan banding No 04/ Akta.Pid /2013/PN.Sgt; dan Tanggal 10 April 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa mestinya ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah membritahukan kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 22 April 2013 terhitung mulai tanggal 22 April 2013 s/d 01 April 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 April 2013 Nomor : 19/ Pid.B/ 2013/PN.Sgt, dan surat-surat yang terlampir didalamnya , serta memori banding dari Jaksa penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-hukum Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang telah tepat dan benar, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding , kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang membuat efek jera karena akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya akan merugikan PT.Pertamina Ubep Jambi saja tetapi juga berdampak pada masyarakat dan apabila tidak ditangani secara serius maka tidak tertutup kemungkinann akan semakin marak terjadi tindak pidana yang serupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal yang diungkapkan didalam memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut, namun perlu pula ditambahkan bahwa menurut Pengadilan Tinggi selain hal-hal yang memberatkan tersebut ada juga hal lain yang belum diungkapkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak moral generasi muda/masyarakat lainnya saat ini maupun saat yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 April 2013 , Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Sgt. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar dibawah ini dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 April

2013, Nomor 19/Pid,B/2013/ PN.Sgt. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **TIONO Bin KARYADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sengeti untuk selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari RABU Tanggal 12 JUNI 2013 , oleh kami EDDY PANGARIBUAN ,SH.MH , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Sebagai Ketua Majelis , H.WAHIDIN,SH.MH dan MOCHAMAD TAFKIR ,SH.MH sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Mei 2013 , Nomor : 28/ PEN.PID /2013 /PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota, serta RINA SINAR PANGGABEAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. WAHIDIN, SH.MH

EDDY PANGARIBUAN,SH.MH

MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)